

PEMBATALAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA LEGISLATIF

(Telaah Putusan Bawaslu Aceh Pada Pemilihan Umum 2019)

Penulis Khaliza Zahara¹

Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.²

Zahlul Pasha Karim, S.Sy., M.H³

Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kelurahan, Kopelma Darussalam, Kecamatan, Syiah
Kuala, Kota, Kota Banda Aceh, Provinsi, Aceh. 23111 Indonesia

e-mail: khalizazahara94@gmail.com

dedysumardi@ar-raniry.ac.id

zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini untuk menjawab permasalahan Pembatalan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Faktanya Bawaslu Aceh mengeluarkan Putusan yang berbeda pada pelanggaran administrasi terkait pembatalan DCT anggota legislatif. Rumusan masalahnya ialah *Pertama*, Bagaimana Mekanisme Pembatalan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif menurut Peraturan yang berlaku *Kedua*, Bagaimana Wewenang Bawaslu dalam mengeluarkan Putusan terkait Pembatalan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa putusan yang berbeda yang dikeluarkan oleh Bawaslu Aceh sudah melalui pertimbangan hukum dari majelis hakim Bawaslu dan menilik menurut hasil temuan yang ada, yang secara Undang-Undang telah melaksanakan amanat dan diyakini tidak mencederai hak konstitusi berpolitik dari masyarakat serta Bawaslu telah memenuhi hak-hak terhadap masyarakat untuk berpolitik yaitu hak Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua putusan yang berbeda tersebut terkait pembatalan DCT anggota legislatif sudah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan yang ada.

¹ Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

² Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

³ Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

This study is to answer the problem of Cancellation of the Permanent Candidate List for Legislative Members from the Perspective of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The fact is that the Aceh Bawaslu issued a different Decision on administrative violations related to the cancellation of the DCT of legislative members. The formulation of the problem is First, How is the Mechanism of Cancellation of the Permanent Candidate List for Legislative Members according to the applicable regulations. Second, What is the Authority of Bawaslu in issuing Decisions regarding the Cancellation of Determination of the Permanent Candidate List (DCT) for Legislative Members. This study uses an empirical normative legal approach, using field research and library research, namely examining written law as well as facts in the field using descriptive analytical patterns to describe or provide an overview of the object under study through the data that has been collected. by drawing conclusions. From the results of the study it was found that the different decisions issued by the Aceh Bawaslu had gone through legal considerations from the Bawaslu panel of judges and based on the existing findings, which by law have carried out their mandate and are believed to have not injure the political constitutional rights of the community and Bawaslu has complied with the rights of the community to participate in politics, namely the rights of justice, benefit and certainty. So it can be concluded that the two different decisions related to the cancellation of the DCT of legislative members are in accordance with the mandate of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and existing regulations.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis. Menurut Jimly Ashiddiqie, salah satu tujuan pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. Sehingga mekanisme pengisian jabatan wakil-wakil rakyat seperti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)⁴ dilakukan melalui keterlibatan rakyat secara langsung dalam suatu proses pemilu.⁵

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu terbagi dalam beberapa bagian yaitu Badan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.⁶

Masing-masing penegakan hukum atas pelanggaran Pemilu tersebut ditangani oleh beberapa lembaga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran pidana Pemilu tentunya ditangani oleh Pengadilan Negeri. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan kode etik akan diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penegakan Pemilu yang mempersoalkan hasil dilakukan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, yang terbaru dan muncul dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁴ Uraian selanjutnya digunakan istilah DPR, DPD, dan DPRD.

⁵ Jimly Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: BIP, 2008), 740.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

2017, penegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu ditangani oleh Lembaga Negara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁷

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang dimaksud objek sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu ini meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Perbawaslu ini menjadi batasan yang memperjelas kewenangan kompetensi absolut Bawaslu dalam proses *quasi yudisial*.⁸

Selain mengatur mengenai objek sengketa, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, mengatur pula pihak-pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan permohonan/laporan di Bawaslu. pihak-pihak tersebut, sesuai rincian pada Pasal 7 ayat (1), terdiri dari partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT),⁹ bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, calon anggota DPD, bakal Pasangan Calon, dan Pasangan Calon. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa terdapat kekhususan bagi partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, calon anggota DPD, dan bakal Pasangan Calon yang mana ketiganya dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT

⁷ Bakhrul Amal, "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Masalah-masalah hukum, Jilid 48 No.3, 2019, hal 306-311.

⁸ Ibid hal 306-311.

⁹ Selanjutnya disingkat DCT

anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.¹⁰

Merujuk pada ketentuan dan regulasi di atas, Bawaslu Provinsi Aceh secara sah dan patut memiliki kewenangan untuk tetap mengadili permohonan yang diajukan oleh pihak yang berpekara terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Aceh. Terkait putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu adalah putusan pembatalan penetapan DCT anggota legislatif yang mana bawaslu mengeluarkan beberapa putusan yang sangat berbeda, namun dalam penulisan kali ini penulis berfokus pada dua putusan yang berbeda yaitu putusan Bawaslu Nomor:002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 dan putusan Nomor: 003/ADM/BWSL.PROV.A C/PEMILU/X/2018.¹¹

Pada putusan Nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 yang dikeluarkan oleh bawaslu selaku badan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum maka ditemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang mana temuan dari pada saudara Romi Juliansyah yang menjabat sebagai ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, saudara Marzalita yang menjabat sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, saudara Bachtiar yang juga menjabat sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat dengan temuan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 7 (Tujuh) Januari 2019 yang mana terlapor saudara Harmen Nuriqmar masih menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU),¹² dan hal tersebut sudah mencedraikan ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf m dan juga pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD Kabupatn/Kota yang menyebutkan: "*bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang*

¹⁰Bakhrul Amal, "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Masalah-masalah hukum, Jilid 48 No.3, 2019, hal 306-311.

¹¹ Putusan Bawaslu Aceh terkait Pembatalan Penetapan DCT

¹² Selanjutnya disingkat dengan MPU

anggarannya bersumber dari keuangan Negara". berangkat dari perkara tersebut kemudian Bawaslu mengeluarkan putusan terhadap terlapor dengan putusan untuk mencoret atau pembatalan penetapan DCT atas saudara Harmen Nuriqmar

Putusan yang dikeluarkan oleh badan pengawas pemilihan umum selanjutnya yaitu pada putusan dengan kasus dugaan pelanggaran administrasi pada putusan Nomor:003/ADM/BWSL/.PROV.AC/PEMILU/X/2018 maka ditemukan dugaan pelanggaran administrasi oleh Muhammad Arbi yang menjabat sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dengan temuan pada tanggal 22 Oktober 2018 yang melaporkan KIP Nagan Raya yang diduga telah melakukan pelanggaran administrasi dengan menetapkan saudara Jamalul Alamuddin dalam DCT jelas status yang menyatakan tidak diberi izin pensiun dini dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya. dan hal tersebut sudah mencedraai ketentuan yang telah disebutkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf m dan juga pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD Kabupatn/Kota berangkat dari perkara tersebut kemudian Bawaslu mengeluarkan putusan yang sangat berbeda dengan putusan lainnya terhadap terlapor dengan putusan yang menyatakan KIP Kabuapten Nagan Raya yang telah menetapkan saudara Jamalul Alamuddin sebagai DCT anggota legislatif tidak terbukti secara sah dan hal tersebut berimbas kepada tidak dibatalkannya penetapan DCT saudara Jamalul Alamuddin.

Absurditas kewenangan Bawaslu itu dapat dilihat dalam pertimbangan putusan perkara Nomor:002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Provinsi Aceh antara Penemu Romi Juliansyah dkk, terhadap Terlapor Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar Pertimbangan keputusan Bawaslu Provinsi Aceh, menilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tafsir tersebut menjadi kewenangan Bawaslu sebagai pengadilan yang wajib memperhatikan pula ciri khusus negara melalui prinsip-prinsip *rule of law*, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan

pendidikan. Namun berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu pada putusan lainnya yaitu pada putusan Nomor: 003/ADM/BWSL.PRO V.AC/PEMILU/X/2018 yang mana dalam putusan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, hal tersebut memunculkan ketimpangan dalam hukum.¹³

Dua kasus tersebut menjadi perhatian dan objek penelitian bagi penulis yang mana dalam peraturan telah disebutkan dengan gamblang ketentuan yang berlaku yaitu pada peraturan pasal 240 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan. *“Bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”*¹⁴. Dan juga dalam peraturan pasal 7 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang menyebutkan bahwa, *“Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”*.¹⁵

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Pelanggaran yang ditemukan adalah pelanggaran pada pasal pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan: *“ Bahwa bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu; Mengundurkan diri*

¹³ Putusan Bawaslu Aceh terkait pembatalan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif

¹⁴ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 240 ayat (1) huruf m

¹⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU pasal 7 ayat (1) huruf n

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

*sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI, anggota kepolisian, Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan Karyawan pada BUMN atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali”.*¹⁷

Dalam pelaksanaan atau prakteknya masih ditemukan hal yang disebutkan dalam pasal 240 tersebut, dan disini Bawaslu selaku Badan Pengawasan Pemilu memberikan putusan-putusan terkait pembatalan penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif dan pencoretan atau bahkan tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai Pasal (6) poin ketiga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan pada saat yang bersamaan pula dimana oknum atau suatu lembaga pemerintah melakukan pelanggaran administrasi Bawaslu mengeluarkan putusan yang berbeda seperti yang disebutkan dalam Pasal 240.¹⁸

Pembatalan penetapan atau pencoretan DCT melalui putusan Bawaslu Provinsi Aceh, DCT anggota legislatif yang selanjutnya disebut DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD Provinsi dan DCT anggota DPRD kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, tanda gambar partai politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau kecamatan tempat tinggal calon.¹⁹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta badan pengawas pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.²⁰ Jadi, pembatalan penetapan DCT melalui putusan Bawaslu provinsi Aceh merupakan penghapusan atau dihilangkannya nama calon anggota legislatif yang terdaftar dalam DCT anggota legislatif melalui putusan Bawaslu Aceh selaku badan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Dalam kajian *Fiqih Siyasa*, lembaga Bawaslu termasuk dalam bidang *siyasa tashriyah*, yaitu salah satu bagian kajian *fiqih siyasa dusturiyah* yang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 240 ayat(1) huruf k

¹⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 240 ayat (1) huruf k

¹⁹ Pasal 1 ayat 47 PKPU No. 9 tahun 2019

²⁰ *Ibid*, pasal 1 ayat 6

membahas tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat. Demikian pula kajian tentang wewenang lembaga Bawaslu yang didalam *al-hisbah tanfidhiyah* memiliki wewenang lebih, tidak hanya menjelaskan kasus-kasus yang menjadi kewenangan *al-hisbah tanfidhiyah* tetapi juga menangani kasus-kasus yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga *al-mazhalim*.²¹

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis ingin mendiskusikan mengenai Putusan Bawaslu atas Pembatalan penetapan anggota legislatif dan membuat sebuah bentuk penulisan ilmiah dengan judul **“Pembatalan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif (Telaah Puusan Bawaslu Aceh Pada Pemilihan Umum 2019)”**.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas masalah utama yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengapa Bawaslu Provinsi Aceh berbeda dalam mengeluarkan putusan Nomor:002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 dan pada putusan Nomor: 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018 terkait pembatalan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Padahal diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu dan peraturan pendukung lainnya. Untuk menjawab masalah utama, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembatalan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ?
2. Bagaimana Wewenang Bawaslu dalam mengeluarkan Putusan terkait Pembatalan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif ?

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

²¹ Faizkha Wiryanda Putra, Skripsi: *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Bawaslu Nomor/07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Tentang Sistem Informasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum 2019”* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Hal. 5)

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui problematika dan dasar pertimbangan Bawaslu atas Pembatalan Penetapan (DCT) Anggota Legislatif yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- b. Untuk Mengetahui perbedaan pertimbangan atas putusan bawaslu dalam memutus hak politik warga Negara dalam DCT anggota legislatif.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Bawaslu terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Aceh tentang pembatalan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di harapkan juga akan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pembatalan penetapan daftar calon tetap anggota legislative.. Selanjutnya bisa memberikan rangsangan terhadap peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut serta menjadikan evaluasi bagi pembentuk undang-undang terkait aturan pembatalan penetapan daftar calon tetap anggota legislatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:²²

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, media cetak, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

b. Wawancara (*interview*)

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat),(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.19.

Guna melengkapi dan menkonfirmasi bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan wawancara dimana narasumber adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait topik yang dibahas dalam artikel ilmiah ini.

c. Metode Analisis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara di analisis dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah, dan dari proses tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

II URAIAN PENELITIAN

a. Tahap Telaah

1. Kedudukan Perkara

a. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Nomor 002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019

Pada tanggal 7 Januari 2019 temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dengan temuan dari saudara Romi Juliansyah sebagai ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, saudara Marzalita sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, dan saudara Bachtiar sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, dengan terlapor saudara Tgk.Harmen Nuriqmar yang mana diduga melanggar ketentuan perundang-undangan dalam hal ini pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.²³

Terlapor Tgk.Harmen Nuriqmar pada saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif juga menjabat sebagai anggota MPU Kabupaten Aceh Barat periode 2017-2022 saat setelah ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRD Dapil Aceh 10 Nomor urut 1 Partai Nanggroe Aceh, hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terlebih terlapor tidak melampirkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai anggota MPU Kabupaten Aceh Barat, tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang

²³ Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi di Aceh Barat

berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.²⁴ Hal tersebut didukung dengan surat keputusan Bupati Aceh Barat nomor 305 tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang perubahan atas keputusan bupati Aceh Barat nomor 260 tahun 2017 tentang penetapan pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Periode 2017-2022, yang membenarkan saudara Tgk.Harmen Nuriqmar sebagai anggota MPU Kabupaten Aceh Barat Periode 2107-2022. Dan berdasarkan surat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Nomor:005/621/MPU-AB/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal klarifikasi status keanggotaan MPU, saudara Tgk.Harmen Nuriqmar masih menjabat sebagai anggota MPU Kabupaten Aceh Barat saat setelah ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRA juga ditambah dengan surat yang diterima Panwaslih Kabupaten Aceh Barat melalui surat Plh. Ketua KIP Aceh Nomor 14/PL.01.5-SD/11/PROV/I/2019 bahwa saudara Harmen Nuriqmar tidak melampirkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.²⁵

Petitum yang dimohonkan oleh saudara Romi Juliansyah serta anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat lainnya terkait temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, memohon kepada Majelis Pemeriksa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk menjatuhkan putusan kepada saudara Harmen Nuriqmar untuk: a) Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya; b) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan menyakini melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu; c) Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam DCT Anggota DPRA pada pemilu tahun 2019; d) Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk tidak mengikutsertakan Terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019; e) Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat tiga (3) hari kerja sejak diputuskan.²⁶

²⁴ Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi di Aceh Barat

²⁵ Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

²⁶ Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pelapor terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu)

Keterangan saksi yang diajukan penemu yaitu oleh saudara Romi Juliansyah dan rekan-rekannya, saksi I adalah saudara Sayuti yang menjabat sebagai Ketua I MPU Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah menerangkan: a) Bahwa terlapor saudara Harmen Nuriqmar tercatat sebagai anggota MPU untuk periode 2017 sampai dengan 2022 dan menduduki jabatan sebagai ketua komisi A (bidang fatwa) MPU Kabupaten Aceh Barat; b) Bahwa saksi I mengenal terlapor sejak lama dan baru mengetahui pencalonan terlapor secara resmi saat mengajukan pengunduran diri ke Bupati Aceh Barat pada bulan Desember 2018 lalu; c) Bahwa setelah pengunduran diri terlapor, bupati Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan sk Nomor 698.a 2018 tentang perubahan kedua Nomor 260 tahun 2017 tentang penetapan pimpinan dan MPU periode 2017-2022 tanggal 11 Desember 2018; d) Bahwa terlapor saudara Harmen Nuriqmar sejak menjabat tidak terlalu aktif mengikuti rapat-rapat yang diagendakan setiap hari senin oleh MPU Kabupaten Aceh Barat terlebih setelah terlapor mencalonkan diri sebagai anggota DPRA; e) Bahwa di MPU tidak terdapat aturan yang melarang seorang anggota MPU mencalonkan diri sebagai calon legislatif, yang ada hanya larangan menduduki jabatan strategis saja.²⁷

Keterangan saksi II saudara Ichsan yang menjabat sebagai Kasubag Hukum, Persidangan dan Humas MPU Kabupaten Aceh Barat yang dibawah sumpah menerangkan: a) Bahwa saksi II bertugas sebagai Kasubag Hukum, persidangan dan humas MPU Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2014; b) Bahwa saksi II mengenal saudara Harmen Nuriqmar sejak lama dan baru mengetahui pencalonan terlapor ketika Panwaslih Aceh Barat menghubungi dirinya; c) Bahwa saksi II mengetahui atau mendapat surat pengunduran diri dari terlapor kepada Bupati Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 10 Desember 2018; d) Bahwa setelah terlapor yaitu saudara Harmen Nuriqmar mengajukan pengunduran diri, MPU Aceh Barat mengadakan rapat kecil dan berkesimpulan bahwa saudara Harmen Nuriqmar harus mengembalikan honorarium yang telah diterimanya; e) Bahwa saudara Harmen Nuiqmar masih dianggap sebagai anggota MPU Kabupaten Aceh

²⁷ Keterangan Saksi I Oleh Saudara Sayuti Yang Menjabat Sebagai Ketua I MPU Kabupaten Aceh Barat

Barat sejauh SK baru yang mencoret nama Harmen Nuriqmar dikeluarkan; f) Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPRA, terlapor terbilang aktif dalam rapat-rapat MPU, khususnya rapat-rapat penting; g) Bahwa didalam aturan tentang MPU, tidak ada larangan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, yang ada hanya aturan tidak boleh menduduki jabatan strategis yang lumrah dipahami seperti jabatan Rektor, Dekan, Ketua Partai, Kepala Dinas, dan sebagainya yang sederajat; h) Bahwa anggaran MPU Kabupaten Aceh Barat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) Aceh Barat dan tidak ada sumber lainnya; i) Bahwa saksi II tidak mengerti soal syarat calon legislatif yang terlebih surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.²⁸

Petitum yang ingin terlapor minta dan putuskan kepada Yth.Majlis Panwaslu Aceh adalah sebagai berikut: a) Membatalkan semua permohonan pelapor; b) Untuk tetap menjadi Calon Tetap Calon DPRA dari Partai PNA pada tahun 2019; c) Terlapor siap untuk melengkapi semua kekurangan administrasi bila diperlukan.²⁹

Keterangan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh terlapor saudara Harmen Nuriqmar untuk menguatkan jawabannya/tanggapannya yang mana saksi tersebut adalah saudara Zarwatun Ni'am yang mana juga murid dari terlapor saudara Harmen Nuriqmar yang mana juga merupakan calon anggota DPRK Aceh Besar dari Partai Demokrat yang pernah menanyakan kepada terlapor perihal pekerjaan terlapor sebagai anggota MPU, namun saudara Ni'am berpendapat tidak bermasalah akan hal itu karena jabatan di MPU hanya merupakan jabatan kemuliaan bagi Terlapor karena posisi Terlapor sebagai Tengku dan Pimpinan Dayah (Pesantren) di Aceh Barat.³⁰ Kemudian keterangan dari saksi ahli dari saudara Mukhlis Mukhtar yang pada pokoknya menerangkan bahwa: a) Terlapor tidak mengetahui aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan tidak diberitahu oleh penyelenggara pemilu, ahli

²⁸ Keterangan Saksi II oleh saudara Ichsan yang menjabat sebagai Kasubag Hukum, persidangan dan humas MPU Kabupaten Aceh Barat

²⁹ Petitum/hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Terlapor saudara Harmen Nuriqmar

³⁰ Saksi oleh Saudara Zarwatun Ni'am untuk menguatkan jawabannya/tanggapannya terkait kasus saudara Harmen Nuriqmar

berpendapat bahwa terlapr tidak dapat dibebankan suatu hukum atas ketidaktahuannya; b) Keberadaan MPU tidak diatur secara limitatif; c) Badan lain yang sumbernya dari keuangan Negara menurut ahli termasuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, namun pada kenyataannya tidak perle mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif; d) Semestinya penyelenggara pemilu wajib terlebih dahulu melakukan sosialisasi, sehingga pengabaian terhadap ketentuan/aturan dapat diberikan sanksi; e) Syarat mengundurkan diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara secara filosofis menghendaki agar tidak ada dua sumber pendapatan saat calon terpilih. Jadi, syarat ini berlaku saat terpilihnya calon, bukan saat pencalonan.³¹

Keterangan lembaga atau pihak yang terkait mengungkapkan bahwa komisi pemilihan independen (KIP) Aceh selaku lembaga/pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran atas terkait dengan administrasi Nomor Register 002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 melalui staf KIP Aceh berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/PL.01.4-SU/11/Prov/I/Tahun 2019 memberikan keterangan bahwa: a) KIP Aceh mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR Aceh pada tanggal 1 s/d 3 Juli 2018 melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KIP Aceh (kip.acehprov.go.id), dengan mencantumkan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon dan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan bakal calon. Sesuai lampiran peraturan KPU nomor 32 tahun 2018 perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 bahwa pengajuan daftar calon anggota DPR Aceh selama 14 hari dimulai sejak tanggal 4 s/d 17 Juli 2018; b) KIP Aceh menerima pengajuan bakal calon anggota DPR Aceh setiap hari kerja dimulai pada jam 08:00 s/d 16:00 waktu setempat dan setiap pengajuan dokumen maka bakal calon serta partai politik wajib menggunggah persyaratan tersebut dan dokumen administrasi bakal calon ke dalam SILON; c) Selanjutnya KIP Aceh wajib meneliti dan memeriksa semua perlengkapan persyaratan

³¹ Pendapat oleh saksi ahli saudara Mukhlis Mukhtar untuk menguatkan jawabannya/tanggapannya terkait kasus saudara Harmen Nuriqmar

dokumen berdasarkan naskah asli sebelum memberikan tanda tangan kepada partai politik dan sesuai ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 bahwa verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama 14 hari yaitu sejak 5 s/d 18 Juli 2018.³²

b. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Nomor 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018

Pada tanggal 22 Oktober 2018 temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dengan temuan dari saudara Muhammad Arbi menjabat sebagai anggota panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang mana menemukan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KIP Nagan Raya dengan menetapkan Sdr. Jamalul Alamuddin dalam DCT padal jelas status yang menyatakan tidak diberi izin pensiun dini dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya.³³

Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya maka petitum yang diminta kepada panitia pengawas pemilihan Provinsi Aceh untuk menjatuhkan putusan: a) Menyatakan KIP Kabupaten Nagan Raya terkait kasus Sdr. Jamalul Alamuddin terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu; b) Memerintahkan kepada KIP Nagan Raya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap DCT calon anggota legislatif Nagan Raya; c) Memerintahkan kepada KIP Nagan Raya untuk mencoret Sdr. Jamalul Alamuddin pada partai Golkar nomor urut 2 daerah pemilihan Nagan Raya 1 dari DCT calon anggota DPRK Nagan Raya; d) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; e) Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilihan umum.³⁴ Dari temuan pelanggaran tersebut maka Sdr. M. Arbi selaku penemu pelanggaran administrasi mengharapakan putusan yang seadil-adilnya dari panwaslih Provinsi Aceh.

Bukti	Keterangan
-------	------------

³² Keterangan Lembaga atau Pihak terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat

³³ Dugaan Pelanggaran Administrasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya

³⁴ Petitum (hal-hal yang diminta diputuskan) oleh Sdr. M. Arbi terkait temuan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya

Bukti P-1	Permohonan Pensiun Dini betanggal 6 juli 2018
Bukti P-2	Tanda terima berkas dari badan kepengawain dan pengembangan SDM bertanggal 1 Agustus 2018
Bukti P-3	Surat pernyataan mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS) bertanggal 6 juli 2018
Bukti P-4	Surat Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 800/1116/2018 bertanggal 3 Agustus 2018
Bukti P-5	Surat Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 800/1456/2018 bertanggal 12 Oktober 2018

Table 1.1 *Bukti-bukti yang dilampirkan oleh penemu dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu.*

Keterangan saksi yang diajukan oleh Sdr. M. Arbi untuk menguatkan temuannya terkait pelanggaran administarsi pemilu yang dilakukan oleh KIP Nagan Raya yaitu saksi I Sdr.Zulfikar Irhas yang dibawah sumpah menerangkan:

a) Bahwa saksi I merupakan kepala bidang perencanaan dan pengembangan SDM di BKPSDM pemerintah Kabupaten Nagan Raya; b) Saksi I mengetahui adanya surat permohonan pension dini dengan alasan mengajukan diri sebagai calon anggota DPRK Nagan Raya; c) Dalam permohonan pension dini *a quo*, BKPSDM bertanggung jawab dala hal membuat telaah staf dan draf t surat jawaban bupati; d) Terkait surat permohonan pensiun dini tidak dikabulkan oleh bupati Nagan Raya dengan alasan yang bersangkutan masih dibutuhkan, jumlah ASN yang masih kurang dan pemerintah ingin melakukan evaluasi pemataan dalam pengisian formasi jabatan structural; e) pemerintah Nagan Raya berpendapat Sdr. Jamalul Alamuddin memiliki pengalaman sebagai PNS sehingga layak dipertahankan walau dalam pemetaan tidak dapat dipastikan; f) Syarat pension dini adalah usia 45 tahun dan masa kerja 20 tahun; g) bahwa mengajukan pension dini sama dengan pengajuan pengunduran diri; h) saksi I juga mengetahui keterlibatan Sdr. Jamalul dalam partai politik setelah melihat foto Sdr. Jamalul pada spanduk-spanduk dan baliho-baliho; i) Bahwa keterlibatan Sdr.Jamalul Alamuddin dalam partai politik mencedraai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil; j) Bahwa saksi I belum membaca UU 7 Tahun

2017 tentang pemilu dan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.³⁵

Petitum yang diinginkan oleh terlapor yaitu Sdr. Jamalul Alamuddin kepada panwaslih Provinsi Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkenan memutuskan: a) Menolak seluruh pengaduan penemu; b) menerima seluruh jawaban terlapor; c) menyatakan penetapan DCT partai golkar atas nama saudara T. Jamalul Alamuddin nomor urut dua (2) daerah pemilihan Nagan Raya satu (1) sah secara hukum; d) memberikan sanksi teguran tertulis kepada pelapor; e) memberikan sanksi administrasi lainnya kepada pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum; f) apabila ketua dan anggota Panwaslih Aceh berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.³⁶

Bukti	Keterangan
Bukti T-1	Berita Acara Nomor:076/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon pemilu 2019 Kabupaten Nagan Raya
Bukti T-2	Berita Acara Nomor:123/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang pembukaan kotak masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Nagan Raya Pemilu 2019
Bukti T-3	Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor:496/BA/KIP-NR/VIII/2018 perihal permintaan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRk Nagan Raya
Bukti T-4	Surat DPD Golkar Nagan Raya Nomor:245/DPD-II-GK/NR/VIII/2018 perihal penjelasan
Bukti T-5	Berita acara nomor 129/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang rapat pleno tindak lanjut penetapan hasil klaifikasi tanggapan dan masukan dari masyarakat
Bukti T-6	Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 592/KIP/NR/IX/2019 petihal pemberitahuan
Bukti T-7	Surat pernyataan diatas materai telah menyampaikan pengunduran diri dari T.Jamalu Alamuddin sebagai ASN di jajaran pemerintahan Nagan Raya
Bukti T-8	Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor:595/KIP-NR/IX/2018 perihal undangan

³⁵ Keterangan saksi yang diajukan oleh penemu dugaan pelanggaran administrasi pemilu Kabupaten Nagan Raya

³⁶ Petitum atau hal-hal yang diminta diputuskan oleh terlapor terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu kabupaten Nagan Raya

Bukti T-9	Absen peserta rapat penyusunan rancangan DCT anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya pemilihan Umum 2019
Bukti T-10	Berita acara Nomor:157/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang rapat pleno pengesahan rancangan DCT anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019
Bukti T-11	Tanda terima lampiran rancangan DCT anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya dan surat KIP Nagan Raya Nomor:596/KIP-NR/IX/2018 perihal undangan
Bukti T-12	Daftar hadir rapat pleno penetapan DCT anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019
Bukti T-13	Berita acara Nomor:165/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang rapat pleno penetapan DCT anggota DPRK kabupaten Nagan Raya untuk keterangan penjelas
Bukti T-14	Surat Bupati Nagan Raya Nomor:800/116/2018 hal izin pensiun dini ASN Pemkab.Nagan Raya
Bukti T-15	Lembar disposisi perihal permintaan dokumen syarat calon anggota DPRK Nagan Raya atas nama T.Jamalul Alamuddin

Table 1.2 *Bukti-bukti yang dilampirkan oleh terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu.*

2. Pertimbangan Hukum, Konklusi, dan Amar Putusan

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan untuk memperoleh putusan hakim.³⁷ Putusan hakim sebagai puncak dari suatu perkara yang sangat dinantikan atau diinginkan oleh pemohon dan juga telapor untuk menyelesaikan kerugian konstitusional yang sedang dialami dengan berharap adanya kepastian hukum dan keadilan atas perkara yang dihadapi. Oleh karena itu hakim dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan bertindak hati-hati dan penuh kecermatan. Putusan yang dikeluarkan menjadi tolak ukur bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri apabila putusan yang dikeluarkan tidak mencedraikan rasa keadilan bagi masyarakat banyak.

Atas kewenangan, Bawaslu Aceh dalam memeriksa perkara dengan dasar hukum yaitu:

- 1) Berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi: *“Bahwa bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran*

³⁷ M.Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. III (Sinar Grafika Offset 2003). hlm.48

administrasi pemilu.” Bahwa seperti yang kita ketahui bahwa lembaga bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pengawas tetapi juga *adjudikasi* lembaga *eksekutor* yang dapat memutuskan perkara-perkara yang dihadapi.

- 2) Berdasarkan pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi: *“Bahwa putusan bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa: pertama, perbaikan administrasi terhadap tata cara, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kedua, teguran tertulis; ketiga, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu’ dan keempat, sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan dalam undang-undang.”* hal tersebut menjadi kewenangan mutlak yang dimiliki oleh bawaslu.
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf n peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi dan Kota yang menyebutkan: *“Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada badan BUMN atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”*

Selama persidangan berjalan dalam putusan bawaslu Nomor: :002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 pertimbangan-pertimbangan fakta yang terungkap selama persidangan baik dari gugatan,jawaban serta eksepsi yang dinyatakan oleh kedua belah pihak yang mana pada kasus Sdr.Harmen Nuriqmar yang diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan bukti yang di sampaikan oleh Sdr.Romi Juliansyah yaitu bahwa Sdr.Harmen masih menjadi anggota MPU Aceh Barat dengan tidak melampirkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, juga dengan bukti rekening penerimaan honorarium sebagai anggota MPU Aceh Barat, walaupun dalam persidangan pihak Sdr. Harmen mengaku tidak tau menahu mengenai ketentuan pada pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan lainnya terkait pelanggaran administrasi pemilu.

Persidangan pada kasus KIP Nagan Raya yang menetapkan Sdr. Jamalul Alamuddin dalam DCT anggota legislatif Kabupaten Nagan Raya yang menjadi polemik dikarnakan dalam putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu pada Nomor: 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018 yang mana Sdr. Jamalul Alamuddin jelas tidak diberi izin pensiun dini dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan tetap menerima gaji cash walau yang menerimanya bukan dirinya dengan menggunakan surat kuasa yang berlaku tetapi Sdr. Jamalul tetap mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan kedua putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu tersebut sudah pokok permasalahan yang dihadapi pihak-pihak yang berperkara dan secara jelas menegaskan perihal hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, namun telah terang bahwa adanya pembatasan yang dituangkan dalam Undang-Undang pemilu terkait tidak dibolehkannya rangkap jabatan dalam pemerintahan, menurut penalaran yang wajar potensial untuk mehalangi para oknum untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tetapi masih berstatus atau berkerja yang anggaran pendapatannya berasal dari kas Negara.

Perintah putusan yang dituangkan pada kedua putusan tersebut yaitu untuk melindungi hak konstitusionalnya dalam berpolitik hal tersebut terlihat pada amar putusan yang dimohonkan kepada yang terhormat majelis pemeriksa pelanggaran administrasi pemilu oleh bawaslu terhadap putusan Nomor: dengan terlapor Sdr. Harmen Nuriqmar dan Putusan Nomor: 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018 dengan terlapor KIP Nagan Raya karena menetapkan status DCT Sdr. Jamalul Alamuddin untuk terjaminnya kepastian hukum yang seadil-adilnya serta terhindar dari multitafsir terhadap peraturan terkait Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Dari pertimbangan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi serta bukti-bukti baik bukti formil dan materil yang dihadirkan dalam persidangan maka majelis hakim mengungkapkan pendapat (simpulan) yang mana dapat dijadikan pedoman yaitu pada putusan Nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 yang mana majelis hakim berpendapat

bahwa: a) pernyataan pengunduran diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara merupakan salah satu syarat yang harus diserahkan oleh bakal calon legislatif sejak pendaftaran dan menyerahkan SK pemberhentiannya 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT; b) Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang tentang keuangan Negara disebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”; c) Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dinyatakan keuangan Negara meliputi (penerimaan daerah) dan (pengeluaran daerah); d) Penerimaan dan pengeluaran yang dimaksud dikenal dengan istilah APBD Provinsi atau di Aceh disebut APBA dan APBK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; e) MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota (termasuk MPU Kabupaten Aceh Barat) merupakan lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang MPU; f) Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang MPU menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota berasal dari:

- a) Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- b) Anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA);
- c) Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota (APBK);
- d) Sumber lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.³⁸

Pertimbangan lain yang menjadi dasar majelis pemeriksa bawaslu dalam memutus pelanggaran administrasi pemilu dikarenakan: a) MPU Aceh termasuk kedalam suatu badan yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yang terdiri dari APBN, APBA, dan APBK sebagaimana yang dimaksud Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum; b) Majelis pemeriksa juga mengungkapkan bahwa Sdr. Harmen Nuriqmar wajib menyerahkan pernyataan pengunduran diri dan SK pemberhentiannya sebagai

³⁸ Pasal 39 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama terkait biaya penyelenggaraan MPU Aceh

anggota MPU Kabupaten Aceh Barat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT; c) Bahwa berdasarkan fakta, dan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan, Sdr.Harmen Nuriqmar secara sah dan menyakini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum; d) Bahwa surat pengunduran diri Sdr. Hamrmen Nuriqmar yang tertulis tanggal 30 Juli 2018 diakuinya dibuat pada tanggal 8 Desember 2018 untuk menghindari fitnah dan prasangka buruk dari masyarakat lebih bersifat subjektif dan tidak relevan dijadikan dalil sebagai adanya i'tikad baik dari terlapor untuk memenuhi syarat pencalonan; e) Bahwa terhadap surat pengunduran diri terlapor (Sdr. Harmen Nuriqmar), terlapor telah menyalahi asas jujur dalam pemilu sebagaimana termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum; f) Bahwa Ketidaktahuan Sdr. Harmen Nuriqmar atas syarat pengunduran diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara tidak dapat diterima berdasarkan prinsip, Bahwa setiap peraturan yang sudah di Undangkan dalam lembaran Negara harus dianggap telah diketahui oleh masyarakat.

Dalam kasus pelanggaran administrasi pemilu putusan Nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 maka hal-hal yang menjadi konsideran perhatian majelis pemeriksa adalah: a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum; b) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara; c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; d) Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama; e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu; f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018.³⁹

³⁹ Konsideran Putusan Nomor:002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 tentang pelanggaran administrasi pemilu

Dari pertimbangan fakta selama persidangan berjalan serta memperhatikan peraturan-peraturan yang ada maka majelis pemeriksa dengan gamblang mengadili/memutuskan: a) Menyatakan terlapor Sdr. Harmen Nuriqmar terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu; b) Menyatakan terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam DCT anggota DPRA pada pemilu 2019; c) Memerintahkan KIP Aceh untuk membatalkan Sdr. Harmen Nuriqmar sebagai calon anggota DPRA yang tertuang dalam DCT anggota DPRA Pemilihan Umum 2019; d) Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Berbeda dengan kasus yang Majelis Pemeriksa Persidangan Bawaslu mengeluarkan putusan Nomor: 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018 yang mana memperhatikan fakta-fakta persidangan yaitu: a) Bahwa Sdr. Jamalul Alamuddin telah mengikuti semua prosedur pencalonan dan telah melengkapi syarat-syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 20 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; b) Bahwa Sdr. Jamalul Alamuddin tidak dapat menyerahkan surat keputusan tidal lagi menjadi PNS/ASN karena surat tersebut diluar kemampuan Sdr. Jamalul Alamuddin; c) Bahwa atas permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Sdr. Jamalul Alamuddin tidak diberi izin oleh Bupati dengan alasan yang bersangkutan masih dibutuhkan dan pemerintahan Nagan Raya sedang melakukan pemetaan jabatan; d) Bahwa sejak mengajukan permohonan pensiun dini Sdr. Jamalul Alamuddin tidak pernah masuk kantor (bekerja); e) Bahwa dalam proses pencalonan anggota DPRK Nagan Raya terdapat tiga (3) orang PNS yang mengajukan surat pengunduran diri dari PNS yaitu:

- a) Abdul Kadir Partai PKB yang pengunduran dirinya tidak dikabulkan oleh Bupati Nagan Raya dan akhirnya membatalkan pencalonan dirinya
- b) Jamalul Alamuddin partai GOLKAR yang pengunduran dirinya juga tidak dikabulkan oleh Bupati Nagan Raya tetapi yang bersangkutan tetap mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRK Nagan Raya

- c) Masyuni Partai PBB yang pengunduran dirinya dikabulkan oleh Bupati Nagan Raya.⁴⁰

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alam bukti para pihak maka majelis pemeriksa dalam persidangan juga berpendapat lain yaitu bahwasanya mencalonkan diri sebagai anggota DPRK Nagan Raya merupakan hak setiap warga Negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan majelis pemeriksa juga berpendapat bahwa Sdr. Jamalul Alamuddin telah memenuhi pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang ASN juga pasal 254 ayat (1) dan ayat (2) tentang ASN, serta peraturan KPU pada pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 poin d nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam mengadili serta memutuskan maka sudah sepantasnya majelis pemeriksa dalam persidangan pelanggaran administrasi pemilu memerhatikan konsideran agar putusan yang dikeluarkan tidak mencedraai hak konstitusional politik, maka dari yang menjadi dasar dikeluarkan putusan Nomor: 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018 adalah: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu; c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS; e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu; f) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.⁴¹

Terkait putusan Nomor:003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018 maka Majelis Pemeriksa mengeluarkan putusannya dengan gamblang Mengadili yaitu “Menyatakan KIP Kabupaten Nagan Raya yang telah menetapkan Sdr. Jamalul Alamuddin dalam DCT Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

⁴⁰ Proses Pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya terdapat tiga (3) orang PNS yang mengajukan surat pengunduran diri dari PNS

⁴¹ Beberapa konsideran yang diperhatikan oleh majelis pemeriksa (Bawaslu) dalam mengeluarkan Putusan

melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu” dalam mengeluarkan putusan yang berbeda yaitu pada kasus Sdr. Harmen Nuriqmar dan kasus Sdr. Jamalul Alamuddin maka sudah semestinya para *ulil amri* memerhatikan konsep keadilan serta dapat diyakini bahwa putusan yang dikeluarkan tidak mencedraikan hak konstitusional politik dari pihak yang berpekara.

III PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Bawaslu dalam dua putusan berbeda yang dikeluarkan oleh Majelis pemeriksa persidangan masih banyak menimbulkan pertanyaan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon memanglah adil untuk Pemohon tapi tidak adil secara keseluruhan, dampak yuridisnya undang-undang Pemilu dan peraturan KPU itu akan diragukan oleh masyarakat tentang kepastian hukumnya, dan memunculkan stigma dimasyarakat bahwa hukum ada untuk dilanggar, serta berdampak pada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu yang kinerjanya akan diragukan oleh masyarakat luas karena hasil putusan yang dikeluarkan cenderung memiliki multitafsir terhadap Undang-Undang yang berlaku.
2. Dalam pandangan *Fiqh siyasah* dari putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Aceh telah sesuai dari pemenuhan hak politik untuk pemohon dan pemenuhan amanat dalam prinsip negara hukum dalam Islam. Hanya ketidakjujuran dari Pemohon pada awal proses pendaftaran menjadi dasar hilangnya sifat adil atau kebersihan atas dirinya sebagai syarat keanggotaan *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau dikenal sebagai Anggota legislatif. *Siyasah Dusturiyah* dalam pemenuhan hak politik harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban karena Islam mengajarkan keseimbangan yang disetarakan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban agar keadilan bagi semua pihak tercipta tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius R Entah. *Indonesia adalah Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Volume II Nomor I, 2016.
- Abdul Waid, *Meneguhkan Bawaslu Sebagai “Lembaga Peradilan” dalam Bingkai Pengawasan Pemilu*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018
- Ahmad Syarifudin, *Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu* Volume 4 Nomor 1 Januari-Juni 2020.
- Ahmad Zaenuri *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/Puu-Xvi/2018 Tentang Pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : Lampung, 2020.
- A.Oriza R.P. *Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar: Makassar, 2013.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2014).
- Bakhrul Amal, “*Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.3, 2019.
- Bakhrul Amal, “*Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.3, 2019.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007).
- Dede Sri Kartini, *Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu*, Volume 2. Nomor 2, Desember 2017.
- Endah Maharani, Skripsi: *Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Ferdy Aryona Putra, *Efektifitas Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012*, Jom Fakultas Hukum Volume II No.1 Februari 2015.
- Faizkha Wiryanda Putra, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Bawaslu Nomor/07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 Tentang Sistem Informasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum 2019*” Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Ferzi Falevi, Zainal Abidin, *Implikasi Proses Rekrutmen Terhadap Independensi Panwaslih Aceh Dalam Pilkada Tahun 2017 di Provinsi Aceh*, Volume 2, Nomor 2 Mei 2017

- Herdi Munte Dkk, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota* Vol. 5 Nomor 2 Januari 2017.
- Jubair S. *Etika Politik*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2016.
- Jimly A. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : BIP, 2008
- Kotan Y. Stefanus. eJurnal Konstitusi: *Dilema Penentuan Anggota Legislatif Terpilih*. eJurnal Konstitusi. Diterbitkan. Fakultas Hukum UNDANA: Jakarta, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: CV Rajawali Pres. 1989.
- Muh. Ramdan Yulia Saputra, *Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu* oleh Bawaslu, Volume 2 Nomor 2 Juni 2019.
- M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu Mozaik Pandangan dan catatan Kritis dari dalam*, PT Alex Media Komputindo, Gramedia Jakarta.
- Muhammad Ja'far, *Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, Jurnal Stik Indonesia Jaya Kampus Parigi Volume 2 No. 1 Juni 2018
- Mutia Fadhela Ajrina, *Peran Panwaslu Dalam Menangani Black Campaign Pada Proses Pilkada Kota Malang Tahun 2018* mahasiswa universitas Muhammadiyah Malang
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta:Fajar Medina Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada: Media Group, 2008
- Peni Pebriyanti *Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap Oleh Kpu Provinsi Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Yurisprudensi Ma No.9 P/Pap/2018)* Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : Lampung, 2020.
- Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta:2015.
- Rizki Karunia Dwi, *Jurnal Pola Rekrutmen Partai Nasional Demokrat pada Pencalonan Anggota Legislatif*, Jombang: 2017.
- Sayed Mahathir, Zainal Abidin, *Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Vol.1 (2) November 2017.
- Sanusi, *Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Pada Pemilu Legislatif 2019*, Vol. 5 Nomor 1 Februari 2021
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

- Veri Junaidi *Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010*. Jurnal. Diterbitkan: Jakarta, 2010.
- Viktor Santoso Tandiasa, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara 97/PUU-XI/2013*, Universitas Gajah Mada.
- Ulfa Umayasari *Dinamika Pencalonan Dan Pembatalan Ririn Kuswantari (Studi Perubahan Koalisi Partai Golongan Karyan dan Partai Persatuan Pembangunan pada Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2018.
- Yuliani Widianingsih, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik*, jurnal mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UPN veteran Jakarta.
- Zulkarnain Ridlwan, *Model Pengawasan Pemilukada Berbasis Pelibatan Masyarakat*, Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi –Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol. Iii, No. 1, Juni 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 pasal 1 ayat 49 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
- PKPU Pasal 1 ayat 47 PKPU No. 9 tahun 2019
<http://kbbi.web.id/koreksi>, (KBBI Online), [Diakses 16/09/2020].
- <http://aceh.tribunnews.com/2017/01/30/putusan-dkpp-dan-ujiaendemokrasi-aceh>, (Tribunnews Aceh), [Di akses 16/09/2020]